



PENETAPAN

Nomor : 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

UTOMO dan MUTINGAH WIJAYANTI, pasangan suami istri yang beralamat di Jl. H. KHAYAR No. 21 C Rt.09 /Rw.06, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 03 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 September 2018 dibawah Register No. 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, berdasarkan buku nikah No. 172/27/VI/1999 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama : FAREL HUTOMO.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penambahan nama pada Akte Kelahiran Anak, yang dulunya “ FAREL HUTOMO “diganti menjadi “ GIBRAN VERRELIO HUTOMO” .
4. Bahwa untuk penambahan nama pada Akte Kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki penambahan nama pada Akte Kelahiran Anak dahulu bernama :FAREL HUTOMOdiganti menjadi GIBRAN VERRELIO HUTOMO.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan / Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatat perbaikan/perubahan nama akte kelahiran tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu.

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan biaya-biaya menurut hukum atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174061412670007 atas nama Utomo Bin Siswowyono dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174065010791001 atas nama Mutingah Wijayanti (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3174091002141013 atas nama Kepala Keluarga Utomo Bin Siswowyono (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 172/27/VI/1999 tertanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangon(sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 4729/KLU/00-JS/2015 atas nama Farel Hutomo tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, saksi-saksinya yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama

Saksi Sugeng Riswanto

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Ketua RT ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cindy Aurellie Hutomo, Axell Hutomo dan Farel Hutomo ;
- Bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dari nama Farel Hutomo menjadi Gibran Verrelino Hutomo ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Farel Hutomo saat ini berusia 3 (tiga) tahun ;

Saksi Riyadi

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cindy Aurellie Hutomo, Axell Hutomo dan Farel Hutomo ;
- Bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dari nama Farel Hutomo menjadi Gibran Verrelieo Hutomo ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Farel Hutomo saat ini berusia 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau mengganti nama yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Farel Hutomo menjadi GIBRAN VERRELIO HUTOMO dengan alasan bahwa nama tersebut merupakan nama yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat P-1 sampai P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, berdasarkan buku nikah No. 172/27/VI/1999 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, dimana anak tersebut bernama : FAREL HUTOMO.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penambahan nama pada Akte Kelahiran Anak, yang dulunya “ FAREL HUTOMO “ diganti menjadi “ GIBRAN VERRELIO HUTOMO” .
- Bahwa untuk penambahan nama pada Akte Kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa untuk merubah atau memperbaiki nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama dari seseorang adalah menunjukkan jati diri seseorang dan dengan "nama" dapat membuat seseorang itu dapat menjadi percaya diri atau dapat menjadi seseorang kurang percaya diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon merubah / mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yang semula bernama FAREL HUTOMO dirubah namanya menjadi GIBRAN VERRELIO HUTOMO dan selengkapnya menyebut namanya GIBRAN VERRELIO HUTOMO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, serta Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006, Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lama 30 hari sejak diterimanya penetapan ini dan sekaligus diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk memberi catatan pinggir pada register yang berlaku dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon ini, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama anak Para Pemohon yang semula bernama FAREL HUTOMO menjadi GIBRAN VERRELIO HUTOMO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini paling lama 30 hari kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 17 September 2018, dan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Riyadi Sunindyo F, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : Nurlelawati, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

Hakim Tsb

Nurlelawati, SH., MH

Riyadi Sunindyo F, SH

Biaya-biaya :

Materai	Rp. 6.000,-
Pencatatan	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No. 836/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel